



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online

Oleh:

Imam Adinoto, Sigid Riyanto

INTISARI

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap korban dalam penanganan tindak pidana penipuan bisnis online oleh pihak kepolisian, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana penipuan bisnis online.

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif dengan metode penelitian hukum jenis normatif dan berdasarkan data wawancara atau kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1.) Dalam transaksi online, resiko penipuan merupakan tantangan utama yang perlu diatasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka hukum untuk melindungi konsumen dalam transaksi online. Meskipun penyedia layanan bertanggung jawab atas sistem yang mereka sediakan, hubungan hukum yang terjadi yaitu antara penjual dan pembeli dalam transaksi online. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mencakup tindakan penipuan online dalam transaksi elektronik, dan perlindungan hukum yang memadai harus mencakup prinsip-prinsip keselamatan, kerahasiaan, dan perlakuan yang adil. Perlindungan ini penting agar korban tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat penipuan dan proses hukum yang lambat; 2.) Masih terdapat beberapa hambatan dalam perlindungan korban, seperti kurangnya pemahaman teknologi informasi di kalangan aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana, dan ketakutan korban terhadap proses hukum. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu ini dan memberikan dasar untuk perbaikan dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan bisnis online di masa depan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Bisnis Online, Undang-Undang Transaksi Elektronik, Perlindungan Hukum Korban, Kepolisian.

Legal Protection of Victims of Criminal Act of Fraud Towards Online Business

By:

Imam Adinoto, Sigid Riyanto

ABSTRACT

This legal writing aims to examine the legal protection aspects for victims in the handling of criminal offenses of online business fraud by the police, as well as to identify inhibiting factors in the handling of online business fraud criminal offenses.

This legal research is descriptive in nature, utilizing the normative or library-based legal research method sourced from statutory regulations and other literature materials. Data obtained from this research is analyzed using qualitative methods and presented using a descriptive approach.

The research results indicate: 1.) In online transactions, the risk of fraud is a major challenge that needs to be addressed. The Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law provide the legal framework to protect consumers in online transactions. Although service providers are responsible for the systems they provide, the legal relationship is between the seller and the buyer in online transactions. The Electronic Information and Transactions Law covers online fraud in electronic transactions, and adequate legal protection should encompass the principles of safety, confidentiality, and fair treatment. This protection is crucial to prevent victims from experiencing greater losses due to fraud and slow legal processes; 2.) There are still several weaknesses in victim protection, such as a lack of understanding of information technology among law enforcement officials, low public awareness in reporting criminal offenses, and victims' fear of the legal process. This research provides a deeper understanding of these issues and serves as a foundation for improvements in legal protection efforts for victims of online business fraud criminal offenses in the future.

Keywords: *Criminal Act, Online Fraud, Online Business, Electronic Transaction Law, Legal Protection, Police.*